

**PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**ADJIE REZA PRADANA  
502019234**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**NAMA : Adjie Reza Pradana**  
**NIM : 50 2019 234**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**  
**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADJIE REZA PRADANA  
NIM : 502019234  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 16 Maret 2023

Yang menyatakan,



ADJIE REZA PRADANA

**MOTTO:**

***“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, Merekalah orang-orang yang beruntung”***

**(QS. Ali Imran : 104)**

***Ku Persembahkan untuk :***

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- Almamaterku.***

## ABSTRAK

### PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

ADJIE REZA PRADANA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan peneltiandan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, telah diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : Asas perlindungan, Asas keadilan,. Asas nondiskriminasi, Asas kepentingan terbaik bagi anak,. Asas penghargaan terhadap pendapat anak,. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Asas pembinaan dan pembimbingan anak, Asas proporsional, Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, Asas penghindaran pembalasan. dan Akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana, berakibat putusan Majelis Hakim batal demi hukum, karena tidak sejalan dengan Sistem Peradilan pidana yang memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum, guna Mencegah kejahatan; Menindak pelakutindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelakutindak pidana manapencegahan tidak efektif; Peninjauan ulang terhadap legalitas hukuman pencegahan dan penindakan; Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan; Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah; Lembaga koreksi oleh alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

**Kata Kunci : Asas-asas, Anak, Tindak Pidana.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. NurHusniEmilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Atika Ismail, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, 16 Maret 2023

Penulis,



**ADJIE REZA PRADANA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Defenisi Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
C. Pengertian Anak.....	22
D. Pengertian Diversi.....	26



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.....	<b>30</b>
B. Akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana .....	<b>43</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>47</b>
B. Saran-saran.....	<b>48</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan akibat baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai tindak pidana narkoba.<sup>1</sup>

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menyusun Undang-Undang tentang Peradilan Anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Usaha ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena di Indonesia peraturan yang mengatur masalah anak tergolong relatif minim. Dengan keterbatasan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak hanya terjadi pada hukum pidana materil semata, melainkan juga terjadi pada hukum pidana formal.

Pengaturan tentang anak terdapat pada Pasal 153 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 171 sub a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara spesifik diatur tersendiri yakni dalam Undang-Undang No.3 Tahun

---

<sup>1</sup> Marlina, 2016, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa Peradilan Anak berada dalam lingkup Peradilan Umum.

Sehingga jelas bahwa peradilan anak tidak berdiri sendiri, masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri, maka jika terjadi perkara anak dapat ditunjuk Hakim khusus untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, diantaranya :

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga tau pakaian dinas (Pasal 6);
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup (Pasal 8 ayat 1);
3. Hakim sidang anak adalah Hakim khusus (Pasal 9);
4. Perkara anak diputus Hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1);

5. Adanya peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam sidang perkara anak (Pasal 34 ayat 1 butir a);
6. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik khusus (Pasal 41 ayat 1);
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat 1);
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak (Pasal 45 ayat 1);
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (Pasal 45 ayat 3);
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmanai, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi (Pasal 45 ayat 4);
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 51 ayat 1).

Selain itu masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan

perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Dimana diatur hal-hal sebagai berikut : Pertama, perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu posisi anak sangat

bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai Kultural kita.<sup>2</sup>

Banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, misalnya pencurian, kesusilaan dan penganiayaan, bahkan ada yang dijadikan anak sebagai alat dalam tindak kejahatan seperti peredaran obat-obatan terlarang, yang akhirnya melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang seperti narkoba.

Anak dibawah umur adalah sosok pribadi yang sedang mencari jati diri dengan demikian selalu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah dialaminya, dengan demikian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada diluar batas pengetahuannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti halnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, telah menjadi bagian dari bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat

---

<sup>2</sup> Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.1.

kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal.

Upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (*integral*), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

Di samping itu ada banyak faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut dikarenakan antara lain tentang keberadaan anak itu sendiri dalam masyarakat. Berdasarkan butir-butir Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak yang paling utama adalah anak harus memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak juga harus mendapat perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut terhadap hak-hak anak.<sup>3</sup>

Sebenarnya kejahatan merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya. Telah disampaikan oleh Bongger, bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana, hanya ukuran formal untuk suatu perbuatan pidana, tetapi

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 2

dalam arti lebih penting perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan yang tidak bermoral yang dirasakan sebagai perbuatan anti sosial.<sup>4</sup>

Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka secara hukum akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi hidup bermasyarakat yang selalu dibatasi dan diatur oleh norma-norma yang ada. Perlu diketahui bahwa hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut, hendaknya dalam bentuk yang sesuai kondisi psikis anak, sehingga dapat memberi pelajaran dan membimbing, memberi perlindungan agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
2. Apakah akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang

---

<sup>4</sup> Hurwist, Stephan, 2005, *Criminology*. (disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta, hlm.141



melakukan tindak pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup diupayakan memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
2. Akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); pada -- nya, saya setuju dengan pendapat Saudara; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu -- dan tujuannya; hukum dasar: tindakannya itu melanggar – kemanusiaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/asas>, diakses tanggal 29 November 2022

2. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur

Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Diversi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan asas-asas pemeriksaan terhadap anak melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Akibat hukum pelanggaran asas dalam pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amir Ilyas, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Purnomo, 2017, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2016, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hurwist, Stephan, 2005, *Criminology*. (disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2018, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marlina, 2016, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaina Z, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2017, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Aisyah Bachri, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono. R, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudo Waskitho, 2015. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Jurnal :**

Ferly, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>).

Nurfadillah. 2017 *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2020)

Yudo Waskitho, 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata